

PUTUSAN
Nomor 1351 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TERRY IBRAHIM, S.Sos., M.M., bertempat tinggal di Jalan Tangguk Yunus, RT 014, RW 003, Kelurahan Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martinus Yestri Pobas, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Firm "Leu Pobas" & Partners*, beralamat di Jalan Parit H. Husein II – Jalan Cahaya Baru, Komplek Green Land Paris, Nomor C. 6, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2022;

2. **Remohon Kasasi;**

Lawan

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM, yang diwakili oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Dharma Paloh dan kawan, berkedudukan di Jalan R.P Soeroso, Nomor 42 – 46 Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermawi Taslim, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem, beralamat di NasDem Tower, Lantai 9, Jalan R.P Soeroso, Nomor 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2022;

2. **DEWAN PIMPINAN WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PARTAI NASDEM**, yang diwakili oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Kalimantan Barat H. Syarif Abdullah Alkadrie, dan kawan,

berkedudukan di Jalan Abdulrachman Saleh (BLKI), Nomor 34, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermawi Taslim, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di NasDem Tower, Lantai 9, Jalan R.P Soeroso, Nomor 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **KETUA DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
2. **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT**, berkedudukan Jalan Subarkah, Nomor 1, Akcaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
3. **LIDYA NATALIA SARTONO, S.Pd., M.Pd.**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Selatan, Dusun Rinyai Hilir, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermawi Taslim, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di NasDem Tower, Lantai 9, Jalan R.P Soeroso, Nomor 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2022;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II, Tergugat II, dan Turut Tergugat yang berkaitan dengan Penggugat sebagai anggota Partai NasDem dan sekaligus sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode 2019-2024 berada dalam status *quo* dan tidak membawa akibat hukum selanjutnya;
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai anggota Partai NasDem sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk juga menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode 2019-2024 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat I, dan Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHP Perdata;
- 3) Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Proses Pergantian Antar Waktu Tergugat I, Nomor 17-Kpts/DPP-NasDem/III/2022 tentang Pergantian Antar Waktu saudara Terry Ibrahim, S.Sos.,M.M., sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem sekaligus pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai NasDem, tanggal 28 Maret 2022;

- 4) Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Nomor 17- Kpts/DPP-NasDem/III/2022 tentang Pergantian Antar Waktu saudara Terry Ibrahim, S.Sos., M.M., sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem sekaligus pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai NasDem, tanggal 28 Maret 2022;
- 5) Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menghentikan dan atau menangguhkan Surat Proses Pengajuan Pergantian Antar Waktu Nomor 17- Kpts/DPP-NasDem/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 tentang Pergantian Antar Waktu saudara Terry Ibrahim, S.Sos., M.M., sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem sekaligus pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai NasDem, tanggal 28 Maret 2022;
- 6) Mengabulkan Provisi Penggugat;



Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II, secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian *materiil* maupun *immateriil* kepada Penggugat dengan rincian, sebagai berikut:

1. Biaya konsumsi selama kampanye sebesar Rp571.800.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan biaya keperluan, seperti pembelian alat peraga, banner, spanduk, kartu nama, kalender, kaos, topi, sebesar Rp333.400.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
2. Biaya selama kampanye (team sukses) akomodasi, penginapan dan (supir) ± 105 orang sebesar ± Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
3. Biaya saksi-saksi di TPS pada pemilihan umum sebesar ± Rp250.400.000,00 (dua ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
4. Biaya-biaya Penasehat Hukum/Advokat pada saat persidangan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
Total keseluruhan, biaya-biaya = Rp1.666.600.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam juta enam ratus ribu rupiah);
Ditambah gaji pokok selama masa jabatan yang hilang atau sisa menjabat selama 2,7 tahun (31 bulan) x ± Rp48.000.000,00 = Rp1.488.000.000,00

- (satu miliar enam ratus delapan puluh delapan ratus rupiah) sehingga total kerugian materiil adalah sebesar Rp3.154.600.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh empat ratus enam ratus ribu rupiah);
- 8) Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II, membayar uang paksa (*dwangsom*) baik secara sendiri-sendiri dan tanggung renteng secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini;
 - 9) Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode 2019-2024 dari Partai NasDem;
 - 10) Memerintahkan Tergugat I, dan Tergugat II, untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti semula;
 - 11) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
 - 12) Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
 - 13) Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II, baik secara sendiri-sendiri dan tanggung renteng secara tunai untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini;

Atau:



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Surat kuasa khusus Penggugat tidak sah;
- Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A tidak berwenang secara mutlak (*kompetensi absolut*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat *prematur*;
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscurum libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 78/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Ptk., tanggal

8 Juni 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 78/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Ptk.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.392.000,-(satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 8 Juni 2022 terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta.Pdt/2022 *juncto* Nomor 78/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Ptk., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Pontianak Perkara Nomor 78/Pdt.Sus - Parpol/2022/PN PTK., tanggal 8 Juni 2022;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak sah dan berwenang secara mutlak (*kompetensi absolut*) untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 78/Pdt.Sus - Parpol/2022;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang

sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak tepat dan salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor (2) Tahun 2008 tentang Partai Politik ditentukan bahwa perselisihan sengketa partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu oleh internal partai politik yang bersangkutan sebagaimana diatur di dalam AD dan ART masing-masing, yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik yang bersangkutan. Dalam hal penyelesaian perselisihan oleh Mahkamah Partai Politik tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
- Bahwa ternyata gugatan Penggugat *a quo* adalah merupakan gugatan Perselisihan Partai Politik, yang pada pokoknya mempermasalahkan keberatan terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 17-Kpts/DPP-NasDem/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 tentang Penggantian Antar Waktu Terry Ibrahim, S.Sos., M.M., sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem yang dilakukan oleh Tergugat I;
- Bahwa ternyata dalam perkara *a quo* belum ditempuh penyelesaian sengketa *a quo* melalui mekanisme Mahkamah Partai, maka oleh karena itu gugatan Penggugat adalah *premature*, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, bukan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah

Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TERRY IBRAHIM, S.Sos., M.M., tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak 78/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN PTK., tanggal 8 Juni 2022 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, namun Pemohon Kasasi tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TERRY IBRAHIM, S.Sos., M.M.**, tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 78/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Ptk., tanggal 8 Juni 2022;

MENGADILI SENDIRI:



Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar., S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
ttd./
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis

ttd./
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./
Muhammad Firman Akbar., S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	: <u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	: Rp500.000,00



Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus
Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIR 195908201984031002